



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 22 Tahun 2017, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 (Lembaran daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2028 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Buru;

- 2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
- 3) Bupati adalah Bupati Buru;
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
- 5) Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
- 6) Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru adalah Bupati Buru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Buru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pasal 3

- 1) RKPD tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab. I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
2. Bab. II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1. Kondisi Umum Daerah
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
3. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2020
5. Bab. V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
6. Bab. VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Bab, VII. Penutup

Pasal 4

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai;

- a) Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- b) Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah Tahun 2020

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru menelaah kesesuaian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

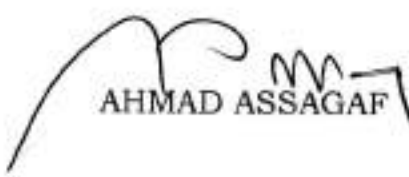
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 18 Juni 2019

↳ BUPATI BURU, 

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
PKABUPATEN BURU, 

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Asisten II	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR 7